



**KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan secara profesional dan akuntabel diperlukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang memiliki integritas dan independensi yang tinggi;
- b. bahwa untuk memberikan landasan berperilaku bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu adaya kode etik;
- c. bahwa Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 06 Tahun 2011 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Badan SAR Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
3. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional

Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan TENTANG Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dilaksanakan oleh Inspektorat.
2. Kode Etik APIP yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah landasan, pedoman, dan tuntunan bagi APIP di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan kepada instansi Pemerintah dan atas nama APIP.
5. Klien adalah unit atau satuan kerja yang menjadi objek pelaksanaan Pengawasan Intern oleh APIP.
6. Majelis Kode Etik adalah majelis yang melakukan pemeriksaan, investigasi, membuat rekomendasi dan melakukan pelaporan penerapan kode etik.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
8. Inspektur adalah Inspektur Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
9. Inspektorat adalah unsur pengawas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

#### Pasal 2

Tujuan Kode Etik paling sedikit meliputi:

- a. untuk mendorong sebuah budaya etis dalam profesi pengawasan intern pemerintah;
- b. untuk memastikan bahwa seorang profesional akan berperilaku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil lainnya;
- c. untuk mewujudkan APIP yang terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan
- d. untuk mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud APIP yang kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

#### Pasal 3

Fungsi Kode Etik paling sedikit meliputi:

- a. memberikan pedoman bagi APIP tentang prinsip profesionalitas yang digariskan sehingga APIP mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan;
- b. sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi pengawasan intern pemerintah dan dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar memahami arti pentingnya profesi pengawasan intern pemerintah; dan
- c. mencegah campur tangan pihak luar APIP tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi pengawas intern pemerintah.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik meliputi:

- a. prinsip etika;
- b. aturan perilaku APIP;
- c. aturan perilaku dalam organisasi;
- d. hubungan dengan sesama APIP;
- e. hubungan dengan Klien;
- f. larangan; dan
- g. pelanggaran.

#### Pasal 5

APIP wajib menerapkan dan menegaskan prinsip etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang meliputi:

- a. integritas;
- b. objektivitas;
- c. kerahasiaan;
- d. kompetensi;
- e. akuntabel; dan
- f. perilaku profesional.

#### Pasal 6

- (1) Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
- (2) Objektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan.
- (3) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- (6) Perilaku profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan tindakan yang mencerminkan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

#### Pasal 7

Aturan perilaku APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan landasan untuk mewujudkan prinsip etika APIP yang menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam melaksanakan tugas kedinasan.

#### Pasal 8

- (1) Aturan perilaku APIP dalam menerapkan prinsip integritas sebagai berikut:
  - a. melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
  - b. mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan profesi;
  - c. menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
  - d. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun.
- (2) Aturan perilaku APIP dalam menerapkan prinsip objektivitas sebagai berikut:
  - a. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan

- kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
- b. tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
  - c. mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
- (3) Aturan perilaku APIP dalam menerapkan prinsip kerahasiaan sebagai berikut:
- a. berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
  - b. tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
- (4) Aturan perilaku APIP dalam menerapkan prinsip kompetensi sebagai berikut:
- a. bersedia mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman untuk menyelesaikan tugas;
  - b. mampu menyusun perencanaan dan melaksanakannya dengan efektif; dan
  - c. bersedia menggunakan daya imajinasi dan keterampilan konseptualnya dalam melaksanakan tugas.
- (5) Aturan perilaku APIP dalam menerapkan prinsip akuntabel sebagai berikut:
- a. melaporkan setiap tugasnya tepat waktu; dan
  - b. selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap ASN.
- (6) Aturan perilaku APIP dalam menerapkan prinsip perilaku profesional sebagai berikut:
- a. tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan
  - b. tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen Klien dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

#### Pasal 9

Aturan perilaku dalam organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mengatur kewajiban APIP untuk:

- a. mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi;
- c. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam menjalankan tugas;

- d. mengikuti perkembangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit;
- e. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- f. tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau melibatkan diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
- g. berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
- h. menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak objektif dan cacat; dan
- i. menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan.

#### Pasal 10

Dalam hubungan dengan sesama APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, APIP wajib untuk:

- a. menggalang kerja sama yang sehat dan sinergis;
- b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
- c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku sesama APIP.

#### Pasal 11

- (1) Unsur perilaku untuk menggalang kerja sama yang sehat dan sinergis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. sanggup bekerja sama untuk mencapai tujuan audit;
  - b. saling mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas audit;
  - c. menghargai pendapat APIP lain;
  - d. apabila terdapat perbedaan pendapat dalam tim keputusan diambil secara musyawarah dengan memperhatikan jenjang penugasan;
  - e. menghilangkan sifat iri hati;
  - f. dapat mengendalikan diri dan/atau mengendalikan emosi;
  - g. empati; dan
  - h. saling menghormati.
- (2) Unsur perilaku menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. mengomunikasikan informasi penting mengenai objek atau Klien yang pernah diperiksa kepada APIP lain yang akan memeriksa objek atau Klien yang sama;
  - b. tidak mengatasnamakan sesama APIP untuk kepentingan pribadi;
  - c. tidak berselisih pendapat di depan Klien;
  - d. tidak memermalukan sesama APIP;
  - e. tidak menjelek-jelekkan sesama APIP di hadapan Klien; dan

- f. tidak mengadu domba mengenai perilaku sesama rekan APIP.
- (3) Unsur perilaku saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku sesama APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c paling sedikit meliputi:
  - a. saling membimbing dalam hal kemampuan pengetahuan, keterampilan dan perilaku APIP;
  - b. bersedia menerima saran dan kritik yang sehat serta tindakan korektif dari sesama APIP;
  - c. saling mendorong APIP untuk bertanggung jawab pada tugasnya; dan
  - d. saling mengingatkan untuk selalu mengacu pada aturan perilaku ini.

#### Pasal 12

Dalam hal hubungan dengan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, APIP wajib:

- a. menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya;
- b. menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
- c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

#### Pasal 13

- (1) Unsur perilaku yang menunjang dalam menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. berpakaian sederhana, sesuai dengan aturan pakaian kedinasan yang telah ditentukan;
  - b. bertutur kata dengan menggunakan bahasa yang lugas, tegas dan jelas; dan
  - c. bersikap dan bertingkah laku sopan dan santun.
- (2) Unsur perilaku dalam menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. mampu berkomunikasi secara persuasif dengan Klien yaitu dengan ajakan secara halus bukan dengan tekanan maupun paksaan dan tidak bersifat mengadili;
  - b. tidak mencari informasi dari pihak yang tidak berkompeten mengenai masalah audit;
  - c. tidak membicarakan hal-hal negatif dari Klien dengan pihak yang tidak berkepentingan;
  - d. menjaga independensinya terhadap Klien dengan cara berkeberatan memeriksa orang yang memiliki hubungan pribadi, hubungan persahabatan, hubungan dagang, hubungan kekeluargaan, atau hubungan keuangan dengan Klien;
  - e. bersedia membantu Klien dalam bentuk konsultasi terkait tugas dan fungsi Klien;
  - f. tidak memberikan perintah yang bersifat pribadi kepada Klien;

- g. memberi kesempatan pada Klien untuk mengemukakan pendapatnya berdasarkan data yang dimilikinya; dan
  - h. menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh Klien.
- (3) Unsur perilaku yang menunjang dalam menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c paling sedikit meliputi:
- a. dalam melaksanakan tugas kehidupan sehari-hari harus selalu rendah hati, tenggang rasa, dan tidak merendahkan Klien;
  - b. menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit dan menguasai pokok permasalahan;
  - c. menggunakan nada suara yang wajar dan sopan; dan
  - d. tidak menggunakan atau terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.

#### Pasal 14

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, APIP dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan di luar lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
- b. menggunakan data dan/atau informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat merusak nama baik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- c. menerima suatu pemberian dari Klien yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya;
- d. berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas; dan
- e. melakukan atau memaksa pegawai melakukan tindakan melawan hukum atau tindakan tidak etis.

#### Pasal 15

Pelanggaran terhadap Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dapat diberikan sanksi peringatan atau bahkan diberhentikan dari tugas pengawasan dan/atau organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Pelanggaran terhadap Kode Etik meliputi:

- a. pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
- b. pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.



### BAB III MAJELIS KODE ETIK

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Kode Etik Kepala Badan menetapkan Majelis Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Majelis Kode Etik berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 18

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik paling sedikit 5 (lima) orang, terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 3 (tiga) orang anggota yang terdiri atas:
    1. unsur unit kerja bidang hukum;
    2. unsur unit kerja bidang kepegawaian; dan
    3. unsur atasan langsung.
- (2) Dalam hal keanggotaan Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah gasal.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memeriksa tidak boleh lebih rendah atau minimal sama dengan pangkat jabatan diperiksa.

#### Pasal 19

- (1) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertugas:
  - a. melaksanakan penegakan Kode Etik;
  - b. menyelesaikan pelanggaran Kode Etik; dan
  - c. melaporkan hasil pemeriksaan Kode Etik kepada Kepala Badan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersifat rahasia dan terbatas.

#### Pasal 20

Majelis Kode Etik memiliki kewenangan untuk:

- a. melakukan pemanggilan kepada APIP yang diduga melakukan pelanggaran;
- b. melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran; dan
- c. menetapkan ada atau tidaknya pelanggaran.

### BAB V PROSEDUR PENEGAKAN KODE ETIK

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik, menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada Kepala Badan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menyebutkan dugaan pelanggaran dilengkapi dengan bukti-bukti dan identitas pelapor.

- (3) Kepala Badan membentuk Majelis Kode Etik untuk menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 22

Majelis Kode Etik melakukan penelaahan terhadap pengaduan untuk kepentingan pemeriksaan.

#### Pasal 23

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan terhadap APIP terlapor secara tertutup.
- (2) Dalam hal diperlukan Majelis Kode Etik memanggil pelapor dan/atau saksi untuk dimintai keterangan pada saat dilaksanakan pemeriksaan APIP terlapor.
- (3) Hasil setiap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Majelis Kode Etik, APIP terlapor, pelapor dan/atau saksi.
- (4) APIP terlapor diberikan kesempatan membela diri pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.

#### Pasal 24

Majelis Kode Etik mengambil putusan setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap APIP terlapor dan keterangan dari pelapor dan/atau saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 25

- (1) Putusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat tanpa dihadiri oleh APIP terlapor.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), putusan diambil dengan suara terbanyak dari anggota Majelis Kode Etik.
- (3) Majelis Kode Etik membuat putusan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dilaksanakan pemeriksaan.

#### Pasal 26

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Majelis Kode Etik menyampaikan hasil putusan kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam hal putusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan terjadinya Pelanggaran, Kepala Badan memerintahkan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian untuk menindaklanjuti hasil putusan.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pejabat yang membidangi kepegawaian paling lama 8 (delapan) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan Majelis Kode Etik.

#### Pasal 27

Majelis Kode Etik harus menjaga kerahasiaan permasalahan yang dihadapi APIP.

Pasal 28

Format pengaduan, pemanggilan, dan berita acara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 06 Tahun 2011 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Badan SAR Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2025

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

MOHAMMAD SYAFII

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM  
DAN KERJA SAMA,



DIDI HAMZAR

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
KODE ETIK APARAT PENGAWASAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN  
PERTOLONGAN

A. Format Pengaduan

FORMAT LAPORAN/PENGADUAN  
Nomor:.....

A. Identitas Pelapor  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

B. Identitas Terlapor  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

C. Nama, Alamat Saksi  
1. ....  
.....  
2. ....  
.....

D. Isi Laporan  
.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya, di ...

....., tanggal.....  
Pelapor

.....

B. Format Pemanggilan

Surat Pemanggilan  
Nomor:

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Untuk menghadap kepada  
Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Pada  
Hari :  
Tanggal :  
Jam :  
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan\*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau Kode Perilaku\*\*)

Demikian untuk dilaksanakan.

.....  
Sekretaris Majelis

Nama.....  
NIP.

Tembusan:

- 1.
- 2.

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) Tulis pelanggaran kode etik dan/atau kode perilaku yang diduga dilakukan oleh yang bersangkutan

C. Format Berita Acara

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini .....tanggal .....bulan.....tahun.....saya/ Anggota Majelis Kode Etik APIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan:

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :
2. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :
3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor.....Tahun....., tanggal..... Telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor ... Tahun ...tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

1. Pertanyaan :  
Jawaban :
2. Pertanyaan :  
Jawaban :
3. dst.

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG DIPERIKSA:

Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :

MAJELIS KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH:

1. Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :
2. Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :

- 3. Nama :
- NIP :
- Tanda Tangan :
- 4. dst.

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

MOHAMMAD SYAFII

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BIRO HUKUM  
DAN KERJA SAMA,

DIDI HAMZAR